

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK MILIK TANAH ADAT DENGAN TERBITNYA PERIZINAN HAK GUNA USAHA PERKEBUNAN

Mardi Siswoyo

*Kantor Hukum Mardi And Partner
E-Mail : mardi.siswoyo@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini menganalisa tentang kepastian hukum terhadap hak milik tanah adat dengan terbitnya perizinan hak guna usaha, yakni membahas kepastian hukum para pihak sehingga masing-masing pihak mengerti atas hak dan kewajibannya serta kedudukan legalitas kepastian hukumnya. Maka dari itu dalam rangka pembangunan perkebunan diupayakan mempunyai perizinan yang berkepastian hukum sehingga dapat memberikan keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi. Kemudian dengan adanya klaim sengketa lahan oleh pihak yang mengatasnamakan kesatuan masyarakat hukum adat, hal tersebut menimbulkan konflik pertanahan dan mengganggu kegiatan aktifitas pembangunan perkebunan, kemudian tujuan penelitian ini untuk mengetahui, memahami dan menganalisis terhadap kebijakan pemangku kepentingan di Daerah terhadap Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Hak Konstitusionalnya dan mengetahui serta memahami terhadap penyelesaian konflik/sengketa tanah pengelolaan dan pengakuan masyarakat adat/ulayat dengan terbitnya perizinan perkebunan di Kabupaten Kotabaru.

Metode Penelitian hukum ini sesuai dengan karakteristik keilmuan dari ilmu hukum (Jurisprudence), kemudian jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum bersifat normatif yaitu meneliti bahan pustaka atau bahan hukum perundang-undangan serta pendekatan study kasus yaitu merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki, memahami dan mengetahui sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dan informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi untuk diungkap.

Hasil penelitian ini menyarankan adanya penegasan dari tatanan pemangku kebijakan di daerah terhadap kedudukan kepastian hukum dari semua pihak sehingga dapat dijadikan dasar hukum untuk berinvestasi bagi investor dan kepastian hukum terhadap pengakuan hak adat dari masyarakat hukum adat wilayah setempat sehingga konflik dan sengketa pertanahan dapat dihindari oleh para pihak dan dapat hidup berdampingan dengan damai.

Kata Kunci: pembangunan perkebunan, klaim masyarakat hukum adat, konflik sengketa lahan dan penyelesaian sengketa..

Abstract

This study analyzes the legal certainty of customary land ownership rights with the issuance of use rights permits for cultivation rights, Namely discussing the legal certainty of the parties so that each party understands their rights and obligations and the legal position of legal certainty. Therefore, in the context of plantation development, efforts are made to have permits with legal certainty so that they can provide security and comfort in investing. Then with the claim of land disputes by parties on behalf of the customary law community unit, if causes land conflicts and disrupts plantation development activities, then the purpose of this research is to find out, understand and analyze the policies of stakeholders in the Region against Article

18B paragraph (2) the 1945 Constitution and its Constitutional Rights and know and understand the resolution of conflicts/disputes over land management and recognition of indigenous/ulayat communities with the issuance of plantation permits in Kotabaru Regency.

This legal research method is in accordance with the scientific characteristics of legal science (Jurisprudence), then the type of research used in this legal research is normative legal research, namely researching library materials or statutory legal materials and a case study approach, which is the type of approach used to investigate, understand and know an event or problem that has occurred and the information is then processed to get a solution to be revealed.

The results of this study suggest an affirmation of the order of policy makers in the region on the position of legal certainty from all parties so that it can be used as a legal basis for investing for investors and legal certainty for the recognition of customary rights from indigenous peoples in the local area so that conflicts and land disputes can be avoided by stakeholders. parties and can coexist peacefully.

Keywords: *plantation development, customary law community claims, land dispute conflicts and dispute resolution*

Pendahuluan

Tanah merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup baik manusia, hewan, ataupun tumbuh-tumbuhan. Manusia hidup dan tinggal diatas tanah dan memanfaatkannya untuk sumber kehidupan dengan menanam tumbuh-tumbuhan dan pengelolaan lainya yang menghasilkan makanan, barang dan jasa. Peradaban itu akan berlangsung kebesarannya selama bangsa tersebut menggunakan tanahnya secara bijaksana. Oleh karena itu, hubungan antara tanah dengan bangsa dan pada gilirannya antara manusia dengan tanah, serta hubungan suatu kelompok manusia dengan tanah juga merupakan hubungan yang hakiki dan bersifat magis – religius. Hubungan manusia dengan tanah yang bersifat hakiki magis-religius itu merupakan penguasaan tanah dalam rangka memperoleh manfaat bagi kepentingan kehidupan dan penghidupannya, baik untuk kepentingan bersama sebagai makluk sosial maupun kepentingan perorangan.

Dalam perkembangannya, tanah menjadi sangat vital, dan modal dasar pembangunan nasional dan daerah.. Mengingat begitu pentingnya tanah karena dapat menghasilkan sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi orang banyak maka perlu diatur oleh pemerintah, dan karena itu peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap manfaat dan pengelolaan atas tanah di Indonesia harus mempunyai kepastian hukum, secara umum telah diatur Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang merupakan pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Kemudian dijelaskan pula dalam bukunya bahwa Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwa Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia, merupakan permukaan bumi, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam

batas-batas menurut peraturan perundang-undangan.¹

Berdasarkan pengertian di atas bahwa agraria merupakan ruang sekaligus sumber daya alam. Agraria sebagai ruang adalah kesatuan utuh dari permukaan bumi, air dan ruang angkasa. Adapun agraria sebagai sumber daya alam (*natural resources*) merupakan materi dari bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam tanah. Termasuk dalam sumber daya alam agraria adalah tanah beserta kesuburan tanah di dalamnya, hutan, barang tambang, sumber air bawah tanah, laut dan segala jenis permukaan. Dalam praktiknya pengertian agraria sebagai ruang dan sumber daya alam tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan demikian, bicara mengenai agraria adalah bicara mengenai ruang dan sekaligus sumber daya alam.²

Kemudian dalam proses penguasaan tanah tersebut sering terjadi perbedaan persepsi, pandangan dan kepentingan oleh para pihak yang menyebabkan terjadinya konflik dan sengketa pertanahan, karena pertanahan sering menimbulkan potensi konflik, sengketa, dan persengketaan tersebut dikarenakan adanya klaim lahan atas pengakuan oleh kelompok warga yang mengatasnamakan masyarakat hukum adat/tanah adat. Untuk itu diperlukan sinkronisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penguasaan dan pengelolaan atas perkebunan kelapa sawit, pertanahan, kehutanan, dan peraturan daerah (Perda) dalam rangka pengaturan kepastian hukumnya. Memang pengakuan dan perlindungan terhadap hukum adat ada pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.³

Bahwa untuk kepastian hukum dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat,

¹ Muchtar Wahid. 2008. *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*. Jakarta: Penerbit Republika. hlm 1

² Waskito. Hadi Arnowo. 2017. *Pertanahan Agraria dan Tata Ruang*. Jakarta: Prenadamedia Group. hlm. 5

³ Tim Redaksi Pustaka Baru Press. 2019. *UUD Negara Republik Indonesia 1945*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. hlm 97

Kabupaten Kotabaru telah membuat Perda No. 19 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Di dalam Peraturan Daerah tersebut dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) menyebutkan: a. Memiliki sejarah asal usul; b. memiliki wilayah adat tertentu; c. memiliki dan menjalankann hukum adat; d. memiliki lembaga adat; e. memiliki harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;, Kemudian untuk melegalkan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) maka “Pemerintah Daerah Mengkukuhkan keberadaan MHA dan wilayah adatnya melalui Keputusan Bupati”. Sehingga dengan adanya perda tersebut Pemerintah Kabupaten Kotabaru memberikan dasar acuan, pandangan, pengakuan dan perlindungan hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat serta identitas budaya, yang jadi pegangan teguh oleh masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya dalam wilayah daerah Kabupaten Kotabaru.

Kemudian disisi lain kebijakan Pemerintah dalam Perencanaan Pembangunan Perkebunan didasarkan pada Kebijakan Pembangunan Nasional, tata ruang wilayah, kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan tanah untuk usaha perkebunan, bahkan untuk mendorong pembangunan nasional para pelaku usaha pembangunan perkebunan, dapat diberikan hak atas tanah/legalitas berupa sertifikat Hak Guna Usaha (HGU). Kemudian sejak dilakukan kegiatan operasional pembangunan perkebunan kelapa sawit, maka mulai bermunculan adanya klaim atas lahan-lahan dan dijadikan objek sengketa/konflik antara pemilik S-HGU dengan pihak warga yang mengaku menguasai atas tanah dan atau pengakuan tanah adat/ulayat, karena masing-masing pihak mempunyai pandangan pembenaran yang berbeda-beda. Pihak yang satu dari perusahaan merasa sudah mempunyai perizinan perkebunan dan legalitas S-HGU, bila perizinan dalam kawasan hutan maka perusahaan tentu sebelumnya sudah melakukan pelepasan hutan atau Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) dan juga telah menyerahkan lahan pengganti kepada Negara serta membayar Provisi Sumber Daya Hutan - Dana Reboisasi (PSDH-DR) 100%. Sementara di pihak lain masyarakat merasa

mempunyai hak penguasaan atas tanah atau pengakuan warisan tanah adat/ulayat, namun dalam pengakuan hak atas tanah tersebut tidak memiliki dasar legalitas yang kuat, dan lahan/tanah yang di jadikan konflik/klaim sebagian dan atau seluruhnya masuk dalam kawasan hutan yang sudah dilakukan tukar menukar kawasan hutan (TMKH) oleh pihak perusahaan.

Faktor lain yang cukup memegang peranan dalam memarginalkan keberadaan masyarakat adat adalah program-program pembangunan yang bersifat elitis. Dalam konstek ini keberhasilan pembangunan dinilai secara makro pada tatanan negara (pemerintah pusat dan daerah). Oleh karena itu hal-hal yang bersifat lokal dan berciri khusus, sehingga meminta perhatian yang berbeda antara masyarakat adat setempat yang satu dengan yang lainnya cenderung dipandang sebagai faktor penghambat pembangunan. Dalam lingkup ini ungkapan yang sangat populer adalah pembangunan versus masyarakat lokal. Tidak mengherankan jika banyak konflik antara sumber daya yang diakui sebagai milik masyarakat adat dengan sumber daya yang diakui sebagai milik negara.⁴

Melihat fakta tersebut, penulis ingin membahas status dan kepastian hukum atas terbitnya legalitas/perizinan perkebunan dan kepastian hukum hak atas tanah adat/ulayat. Hal ini sangat penting dikaji mengingat seringkali terjadi konflik/sengketa lahan perkebunan dengan pengakuan tanah adat di Kabupaten Kotabaru. Sehingga munculnya gagasan penulisan hukum yang berjudul “Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik Tanah Adat Dengan Terbitnya Perizinan Hak Guna Usaha Perkebunan di Kabupaten Kotabaru”.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian bersifat Normatif dan Pendekatan Kasus. Penelitian hukum Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum, yang dilakukan, mengkaji dari berbagai aspek seperti aspek teori,

⁴ Ifrani, F.A. Abby, Abdul Halim Barkatullah. 2019. HAK ATAS TANAH Masyarakat Adat Kalimantan Selatan. Bandung: Nusa Media. hlm. 2.

perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum, sehingga dapat disimpulkan dalam penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas. Selain menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian pendekatan studi kasus yang merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.

PELAKSANAAN PASAL 18B Ayat (2) UUD 1945 DI DAERAH DAN HAK KONSTITUSIONALNYA

1. Masyarakat Hukum Adat dalam UUD 1945

Dalam konteks sejarah perihal keberadaan masyarakat hukum adat telah ada lebih dahulu sebelum berdirinya Negara Indonesia. Oleh karena itu, gagasan pemikiran tentang pengakuan dan penghormatan terhadap daerah yang bersifat istimewa dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, kemudian yang mengatur perlunya memasukan unsur pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat, setelah dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 maka perihal pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum adat terdapat di dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: “kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”⁵

Penjelasan di dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tersebut tidak menerangkan bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan

⁵ Tim Redaksi Pustaka Baru Press. 2019. UUD Negara Republik Indonesia 1945. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. hlm 97

masyarakat hukum adat, dan jika pengaturan lebih rinci tentang pengakuan dan penghormatan terhadap Masyarakat Hukum Adat diatur dalam Pasal 3 UUPA Nomor 5 Tahun 1960, yang bunyinya sebagai berikut: “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.⁶ Kemudian dengan adanya terbitnya undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak milik atas tanah adat yang dikuasainya, namun akan tetapi harapan tersebut tetap saja jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat hukum adat.

2. MHA dalam Peraturan Perundang-undangan dan Perda.

Sebelum adanya Peraturan Perundang-undangan keberadaan masyarakat hukum adat dalam penguasaan hak atas tanah adat secara komunal ataupun individual, walaupun hak atas tanah masyarakat hukum adat dapat diberikan kepada individual untuk kepentingan penghidupan tetapi lebih mengutamakan kepentingan bersama.

Negara telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Salah satu pertimbangan diterbitkannya UUPA ialah untuk mengakhiri dualisme hukum Agraria, yaitu berlakunya Hukum Adat di samping Hukum Barat. Oleh karena itu dasar dari terbitnya UUPA yaitu: bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan diatas perlu adanya Hukum Agraria Nasional, yang berdasar atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian

⁶ Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada Hukum Agama.⁷

Dalam UUPA juga telah membahas terhadap perlindungan keberadaan Masyarakat Hukum Adat/Ulayat, hal tersebut tertuang dalam Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA yang berbunyi: Pasal 3: “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”, dan Pasal 5: “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan-perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.

Kerangka hukum adat tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, hak atas tanah, dan lembaga-lembaga hukum adat yang berkaitan dengan perbuatan hukum dimana pertanahan sebagai objeknya, meskipun dalam Pasal 5 UUPA sudah dijelaskan bahwa Hukum Agraria bersumber dari Hukum Adat, namun sampai saat ini kepastian hukum terhadap pengakuan dan penguasaan masyarakat hukum adat dan hak milik atas tanah adat masih belum ada titik temu terhadap kepastian hukum yang jelas, karena harus dibuktikan dengan persyaratan dan lain sebagainya yang dijadikan sebagai dasar hukum atas keberadaan masyarakat hukum adat di wilayah tersebut.

⁷ Djoni Sumardi Gozali. 2017. Hukum Pengadaan Tanah, Atas Kesepakatan Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Yogyakarta: UII Pres. hlm. 34

Kemudian dalam pelaksanaan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dalam rangka implementasi hak masyarakat hukum adat di daerah, maka dengan ini dikaji dan dianalisa terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, seyogjanya sudah dapat dan bisa mengakomodir terhadap pengakuan dan penguasaan keberadaan MHA dan hak-hak atas tanah masyarakat hukum adat yang ada di wilayah tersebut, karena sudah dikuasai, dikelola dan ditinggali turun-temurun dari nenek moyangnya, namun kenyataannya masih banyak kelompok-kelompok masyarakat hukum adat yang merasa belum ada kepastian hukum atas kepemilikan hak-hak atas tanah masyarakat adat/ulayat, karena dalam Perda No. 19 Tahun 2017 tersebut untuk Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat harus memenuhi dan/atau memiliki beberapa kriteria yang bersyarat sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi bahwa “Pemerintah Daerah mengukuhkan keberadaan MHA dan wilayah adatnya melalui Keputusan Bupati”. Namun Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Kotabaru belum pernah mengukuhkan dan memberikan surat keputusan kepada kesatuan masyarakat hukum adat, dikarenakan belum memenuhi syarat kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENYELESAIAN ATAS TERBITNYA PERIZINAN PERKEBUNAN DIATAS TANAH PENGAKUAN, PENGUASAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM RANGKA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM

1. Prosedur Perolehan Perizinan Perkebunan hingga Terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha.

Bahwa proses pemanfaatan dan pengelolaan lahan milik negara yang akan dipercayakan kepada pihak investor untuk digunakan dan dijadikan lahan perkebunan serta mendapatkan legalitas Sertifikat HGU setidaknya harus memenuhi prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan

dilaksanakan dan ditaati oleh pemohon. Karena HGU itu hak yang berjangka waktu, maka langkah pertama adalah menentukan lokasi lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK). Dalam permohonan Izin Lokasi dan sebelum keluarnya keputusan pemberian Izin Lokasi dari Bupati/Walikota, maka BPN setempat berperan dalam memberikan pertimbangan teknis, bila persyaratan memenuhi dan permohonan disetujui maka keluarlah Keputusan Izin Lokasi untuk budidaya perkebunan dari Bupati/Walikota.

Dengan mendapatkan Izin Lokasi dari Bupati/Walikota, maka pelaku usaha perkebunan sudah dapat untuk melaksanakan dan melakukan pembebasan lahan sesuai dengan rencana kerja pembangunan. Dan dalam rangka mendukung kegiatan operasional perkebunan kelapa sawit maka pelaku usaha harus mematuhi peraturan yang berlaku seperti memiliki: Kajian Amdal, Izin Lingkungan, Izin Usaha Perkebunan- Budidaya (IUP-B/P) sehingga dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit diharapkan sesuai dengan mekanisme pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable.

Bahwa kemudian bilamana pelaku pengecekan lapangan, tapal batas, memeriksa berkas, dan setelah diperiksa semua dianggap lengkap, maka bila memenuhi persyaratan dan disetujui dikelurkannya Risalah Panitia B kemudian akan dibawa ke Kantor Wilayah (Kanwil) BPN untuk penerbitan fatwa risalah tersebut. Risalah ini nantinya menjadi syarat pengajuan HGU kepada Menteri ATR/BPN- RI. Setelah sampai di Kementerian ATR/BPN-RI, maka Menteri mengeluarkan SK-HGU, kemudian SK-HGU dibawa kembali ke Kantor BPN Kabupaten/walikota sebagai dasar untuk bisa menerbitkan Sertifikat-HGU yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor BPN Kabupaten/Walikota.

Mengenal Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha adalah hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam undang- undang nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok

agraria, hal tersebut sebagai bentuk jaminan legalitas di bidang pertanahan dalam penggunaan tanah untuk usaha perkebunan yang berbentuk sertifikat.

a. Ruang lingkup Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha (HGU) telah disebut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok Agraria (UUPA), dan lebih rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Peraturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha.

Dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UUPA menyebutkan yaitu: “Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan”. Berdasarkan definisi tersebut maka dapat dipahami bahwa pemberian Hak Guna Usaha diberikan untuk usaha pertanian, perikanan atau peternakan saja.

b. Langkah Mendapatkan Hak Guna Usaha

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1, 2, 3) Permen ATR/BPN Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Pemberian Hak Guna Usaha, disebutkan yang berbunyi:⁸

- (1) Sebelum mengajukan permohonan Hak Guna Usaha, pemohon harus memperoleh dan menguasai tanah yang dimohon, dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pemohon adalah badan hukum, sebelum memperoleh dan menguasai tanah yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempunyai Izin Lokasi.

⁸ Pasal 4 Permen ATR/BPN Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Pemberian Hak Guna Usaha.

(3) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan Pertimbangan Teknis Pertanahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian di dalam Pasal 5, disebutkan bahwa Perolehan tanah Hak Guna Usaha dapat berasal dari: Tanah Negara, Tanah Hak, Tanah Ulayat, Kawasan Hutan Negara, dan Hak Pengelolaan Transmigrasi. Dijelaskan juga dalam Pasal 17 disebutkan bahwa dalam Pemberian Hak Guna Usaha ada 5 (lima) tahapan yang harus dilakukan di antaranya yaitu: Pengukuran Bidang Tanah, Permohonan Hak, Pemeriksaan Tanah, Penetapan Hak dan Pendaftaran Hak.

Kemudian dalam Pasal 30 Permen ATR/BTN Nomor 7 Tahun 2017, perihal bilamana Sertifikat-Hak Guna Usaha telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan secara nyata dikuasai pemegang haknya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

c. Kewajiban Pemegang Hak Guna Usaha

Kepada pelaku usaha yang telah memiliki Hak Guna Usaha (HGU), sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 40 Tahun 1996, maka ada beberapa kewajiban yang harus ditaati yaitu:⁹

(1) Membayar uang pemasukan kepada negara.

(2) Melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan/atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya.

⁹ Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah.

- (3) Mengusahakan sendiri tanah Hak Guna Usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis.
- (4) Membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah yang ada dalam lingkungan areal Hak Guna Usaha.
- (5) Memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai penggunaan Hak Guna Usaha.

2. Kepastian Hukum atas Tanah Masyarakat Hukum Adat.

Unsur kepastian hukum berkaitan erat dengan keteraturan masyarakat karena kepastian merupakan inti dari keteraturan itu sendiri. Adanya keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, karena dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diberlakukan dalam kehidupannya bermasyarakat. Jika orang tidak dapat menyelenggarakan kepentingan-kepentingannya atau kepentingan antara manusia yang satu berbenturan dengan kepentingan manusia lainnya, maka tentu tidak ada keteraturan dan akhirnya menyebabkan tidak ada kepastian.¹⁰

Dalam buku *De Commune Trek In Bet Indonesische Rechtsleven*, F.D Hollenmann mengkonstruksikan 4 (empat) sifat umum dari masyarakat hukum adat yaitu magis religious, komunal, konkret, dan kontan, hal ini dapat terungkap dalam uraian sebagai berikut:

a. Sifat Magis Religious

Sifat magis religious diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta. 2000. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Alumni. hlm. 49.

masyarakat bersentuhan dengan sistem hukum agama, religiusitas ini diwujudkan dalam cara berpikir yang prologika animisme dan kepercayaan dengan alam gaib.

b. Sifat Komunal

Sifat komunal yaitu masyarakat memiliki asumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian dari masyarakat secara keseluruhan (kebersamaan) diyakini bahwa kepentingan individu harus sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan dari kelompok dan kebersamaan.

c. Sifat Konkrit

Sifat konkrit diartikan sebagai bentuk dan model yang serba jelas atau nyata, mewujudkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar.

d. Sifat Kontan

Sifat kontan mengandung arti sebagai kesertamertaan terutama dalam pemenuhan prestasi.¹¹

Kemudian kedudukan hukum hak ulayat terhadap hak masyarakat hukum adat, dalam sejarah Indonesia selalu menunjukkan perlakuan yang kurang diharapkan. Keadaan tersebut berupa pengkondisian, penghargaan semu dan salah pengertian terhadap ajaran dan prinsip hukum adat. Keadaan semacam itu menurut Moh Koesnoe terjadi sejak zaman kerajaan dan diteruskan oleh kekuasaan pemerintahan colonial pada masa silam. Keadaan yang dialami oleh masyarakat hukum adat itu bahkan sampai kini masih terus terjadi sekalipun dalam kenyataan satu sama lain berlainan, tetapi pada dasarnya pengkondisian hak ulayat masyarakat hukum adat adalah sejenis tidak menghormati ulayat masyarakat

¹¹ Ibid. hlm. 31

hukum adat demi untuk kepentingan yang lebih besar yang katanya bersifat menyeluruh.¹²

(1) Pengakuan Hak Ulayat tanah adat

Pada dasarnya, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Lalu dibunyikan dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok Agraria (UUPA), bahwa “hak menguasai dari negara tersebut pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat- masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah”. jadi inilah yang menjadi dasar bagi pengaturan tanah ulayat.

(2) Definisi Hak Ulayat dan Tanah Ulayat

Tanah Ulayat diartikan sebagai tanah bersama para warga Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Kemudian dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Permen ATR/BPN 18/2019) diuraikan lebih lanjut dan menimbang: “bahwa hukum tanah nasional Indonesia mengakui dan menghormati adanya hak-hak tradisional dari kesatuan masyarakat hukum adat atau yang serupa dengan itu”.

Dalam Pasal 1 angka (1) Permen ATR/BTN No. 18/2019 menyebutkan: “Kesatuan masyarakat hukum adat sendiri adalah sekelompok orang yang

¹² Moh. Koesnoe. 1992. Hukum Adat Sebagai Suatu Model (Bagian I Historis). Bandung: Mandar Maju. hlm. 25.

memiliki identitas budaya yang sama, hidup secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat milik bersama serta system nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat sepanjang masih hidup sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dan Pasal 1 angka (2) menyebutkan: “Hak Ulayat kesatuan masyarakat hukum adat atau yang serupa itu adalah hak kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkannya, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku”.¹³

(3) Penatausahaan Tanah Ulayat

Selain pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat maka sesuai Pasal 5 ayat (1) Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019, berbunyi: “Untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah juga menyelenggarakan penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat di seluruh wilayah Republik Indonesia”. Bahwa sesuai dengan Pasal 5 Ayat (4) Permen ATR/BPN 18/2019, bahwa: Penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat meliputi : Pengukuran, Pemetaan, dan Pencatatan dalam Daftar Tanah.¹⁴

Jadi, agar tanah ulayat tersebut mempunyai kepastian legalitas, maka kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan harus terlebih dahulu dikukuhkan dan pemberian surat keputusan dari bupati/walikota. Kemudian, baru dapat dilakukan penatausahaan tanah ulayat, sehingga tanah ulayat dapat didaftarkan di daftar tanah dan mempunyai legalitas terhadap tanah ulayat/adatnya.

3. Analisis Konflik dan Penyelesaian Sengketa Lahan Perkebunan.

¹³ Peraturan Menteri ATR/BTN Nomor 18 Tahun 2019

¹⁴ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tatacara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Konflik adalah pertentangan kepentingan antara dua pihak yang terlibat, Perilaku konflik adalah perbuatan yang dilakukan oleh para pihak untuk mewujudkan kepentingan. Perbuatan tersebut dapat kekerasan dan dapat pula secara damai. Analisis terhadap berbagai kasus konflik yang terjadi di berbagai tempat, menunjukkan disamping pembisnis dan komunitas. Ini sama dengan mengatakan sumber peristiwa-peristiwa konflik semacam itu juga berasal dari Negara, dari kebijakan Negara dan dari cara aparaturnya menjalankan kebijakan Negara. Oleh sebab itu, menjadi sangat perlu untuk dipertanyakan bagaimana Negara, yang dianggap sebagai pelindung rakyat dan sebagai fasilitator, bertikai dengan rakyatnya atau menyebabkan pertikaian antara rakyatnya dengan korporasi/perusahaan perkebunan.¹⁵

Kemudian dalam pendekatan studi kasus konflik dan penyelesaian lahan perkebunan, bahwa wilayah pemerintahan kabupaten kotabaru adalah salah satu kabupaten di Propinsi Kalimantan Selatan dengan wilayah seluas 9.422,46 km², yang mempunyai berbagai suku-suku yaitu: suku dayak bukit, dayak samihin, dayak dusun, Suku banjar, bugis, mandar, jawa, Tionghoa. Kemudian dari total luas wilayah kabupaten kotabaru, yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten seluas 155.103 hektar telah dikuasai oleh investor perkebunan kelapa sawit, sehingga bilamana dalam pembangunan perkebunan kurang/tidak memperhatikan lingkungan dan kearifan lokal, maka sering memicu terjadinya konflik, sengketa lahan dan/atau klaim lahan atas penguasaan dan pengelolaan para pihak investor perkebunan.

a. Mitigasi Konflik

Mitigasi konflik adalah Upaya untuk menangani konflik. Konsep mitigasi konflik ini akhir-akhir ini dipergunakan oleh para ahli dan analis untuk membicarakan sisi praktis dari kajian konflik. Terkait dengan manajemen konflik, dalam kajian organisasi hal tersebut dipandang sebagai salah satu dari manajer.

¹⁵ Rinell. 2006. Memperhatikan konflik agraria juga terjadi antara sebuah kelompok kekerabatan (kaum) dengan sebuah Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat di Sumatera Barat. Skripsi. Padang: Universitas Andalas.

Para manajer melakukan 4 (empat) kegiatan yaitu: Perencanaan, Pelaksanaan, Pimpinan, dan Pengontrolan. Pengelolaan konflik termasuk kedalam masing-masing peranan manager tersebut. Dari sudut pandang Normatif, manajer seharusnya merencanakan mekanisme untuk mengelola pertentangan-pertentangan antara posisi-posisi dan peranan yang ada dalam struktur organisasi dengan tujuan perilaku orang-orang yang menduduki posisi-posisi dalam memainkan peranan posisinya tidak merusak pihak lain dan organisasi. Para manajer seharusnya melaksanakan mekanisme yang dirancang, memimpin pelaksanaan, dan mengontrol prosesnya.¹⁶

b. Metode Kajian Konflik

Kajian konflik agraria mempelajari hubungan individu dengan individu, kelas dengan kelas, dan kelompok status dengan kelompok status terkait dengan pemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan sumber-sumber agrarian (bahan tambang, tanah, sumber air, dan perkebunan) pernyataan tersebut mengandung dua hal yakni, mempelajari hubungan antara manusia dan hubungan manusia dengan sumber-sumber agraria. Yang pertama memperhatikan pola relasi sosial, dan kedua memperhatikan relasi manusia dengan alam yang dari sudut hukum agraria hubungan hukum antara manusia dengan alam, dan dari sudut antropologi hubungan-hubungan properti suatu hubungan antara manusia berkenaan dengan benda.¹⁷

c. Pola-Pola Konflik dan Sengketa Lahan Perkebunan

Konflik perkebunan yang sering terjadi di berbagai daerah adalah karena peran serta banyak actor-aktor yang terlibat, untuk memanfaatkan kepentingan yang bertentangan, dan penyebabnya didasari oleh struktur sosial dan ekonomi, bukan personal para actor. Actor-aktor utama konflik Perkebunan adalah kelompok status, mereka adalah komunitas adat, dengan menentang pemerintah dan pelaku

¹⁶ Afrizal. 2018. Sosiologi konflik Pola, Penyebab, dan Mitigasi Konflik Agraria Struktural di Indonesia. Sidoarjo: Indomedia Pustaka. hlm. 192.

¹⁷ Sikor. Thomas dan Lund. Chritian. 2009. Access and Property. Development and Change hlm. 22.

usaha perkebunan berkenaan dengan tanah yang dipergunakan oleh perusahaan perkebunan.¹⁸ Berdasarkan kepentingan tersebut di atas, bahwa yang berposisi adalah kepentingan masyarakat adat terhadap pengakuan dan penghargaan hak atas tanah adat berdasarkan hukum adat, Disisi yang lain pihak investor dalam mendapatkan perizinan perkebunan, berusaha untuk perolehan tanah/mempertahankan hak tanah berskala luas dalam rangka penguasaan dan kepastian hak atas tanah sehingga aman dalam berinvestasi.

d. Penyebab Terjadinya Konflik dan Sengketa Perkebunan

Perlu ditinjau, bahwa konflik dan sengketa perkebunan tidak sama dengan demo, protes, pemberontakan dan kerusuhan terkait dengan pemilikan dan penguasaan sumber-sumber alam untuk perkebunan. Demo, protes, pemberontakan dan kerusuhan perkembangan dari konflik dan penggunaan tindakan adalah pertentangan kepentingan perwakilan kelompok.

Kemudian dalam upaya menganalisa konflik dan sengketa lahan perkebunan perlu diketahui, sebab-sebab yang menimbulkan terjadinya konflik :

(1) Kebijaksanaan Pemerintahan

Kebijakan pemerintah dianggap tidak memberikan adanya perlindungan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, dan dianggap melanggar wilayah hukum adat (hak ulayat). Memberikan kemudahan ijin yang diberikan oleh Pemerintah kepada Investor yang memperbolehkan menggarap tanah-tanah untuk perkebunan dengan alasan: meningkatkan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan ketahanan strategis nasional.

(2) Adanya sengketa hak tanah adat yang tak terselesaikan (akut).

Kelompok masyarakat merasa sebelumnya telah memiliki tanah garapan dan lahan peninggalan leluhur yang dijadikan sebagai tanah adat, sedangkan kondisi lahan sudah menjadi hutan kembali karena lama tidak dikelola, hal tersebut karena kondisinya hutan maka diambil dan dijadikan perkebunan oleh

¹⁸ Ibid. hlm. 197.

pihak perusahaan, sehingga masyarakat menuntut agar tanahnya dikembalikan. Pemahaman terhadap kepemilikan tanah meskipun tidak disertai dengan legalitas dan/atau persyaratan sebagai tanah adat secara faktual dan yuridis. Keberanian kelompok masyarakat menuntut hak atas tanah yang telah lama hilang menjadi tumbuh kembali karena didampingi aktor intelektual, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain.

(3) Kesenjangan Sosial

Kesenjangan sosial menjadikan rakyat cepat terpancing melakukan tindakan yang dikategorikan melanggar hukum, misalnya ada bagian tertentu dari areal perkebunan yang sengaja tidak ditanami untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sumber air atau areal Konservasi, modus kesenjangan yang lain salah satunya faktor kesenjangan sosial ekonomi antara pihak perkebunan dengan masyarakat di sekitarnya. Masyarakat yang terkena krisis ekonomi yang belum pulih dan sempitnya lahan garapan mereka serta tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang belum memadai berakibat pula tumbuhnya tuntutan mereka pada perusahaan perkebunan yang terlihat lebih mapan dan makmur dari segi sosial ekonomi. Ditambah lagi tidak adanya pendekatan “bina lingkungan” oleh pihak perkebunan sehingga sering terjadi kesalah-pahaman antar mereka.

(4) Proses Ganti Rugi yang bermasalah

Kurang sinkronnya pelaksanaan kompensasi lahan dan/atau ganti rugi tanam tumbuh (GRTT) oleh para pihak yang sebagian sarat dengan kecurangan, manipulasi dan inventarisasi dalam perhitungan tanam tumbuh oleh Tim Pembebasan Lahan maupun pihak pemilik lahan. sehingga memicu terjadinya konflik lahan perkebunan yang muncul pada tahun berikutnya.

4. Penyelesaian Konflik dan Sengketa Lahan Perkebunan

Kemudian bila berbicara perihal Penyelesaian konflik dan Sengketa Lahan Perkebunan, pada awal mulanya masuknya para investor perusahaan besar swasta sebagai pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, maka pemerintah daerah kabupaten kotabaru tentu memberikan perizinan sebagai dasar dalam proses

pembangunan perkebunan kelapa sawit dan syarat perizinan tersebut adalah Izin Lokasi, pembuatan Amdal dan Izin Lingkungan, Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B), sampai perusahaan berupaya untuk terbitnya Hak Guna Usaha (HGU), sehingga dalam rangka investasi perkebunan mempunyai legalitas dan kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian adanya pemahaman atau persepsi yang keliru terhadap arti pentingnya lahan/tanah dalam kehidupan masyarakat dan/atau kelompok masyarakat atau pihak pemangku kepentingan atas pemanfaatan lahan/tanah sebagai komoditi ekonomi semata, telah memicu terjadinya konflik dan sengketa di masyarakat. Dan salah satu konflik yang menonjol akhir-akhir ini adalah konflik persengketaan tanah/lahan perkebunan.

Konflik dan sengketa lahan perkebunan pada umumnya adalah sengketa antara kelompok masyarakat dengan pihak perusahaan perkebunan yang sudah memegang Hak Guna Usaha (HGU). Kelompok masyarakat melakukan klaim dalam bentuk pendudukan dan penyetopan aktifitas kegiatan perkebunan dengan alasan pengembalian hak atas tanah leluhur atau tanah ulayat yang dianggap telah diambil oleh pihak perusahaan perkebunan dengan cara sepihak, dan menuntut adanya ganti rugi yang layak.

Kemudian dalam mengatasi konflik Lingkungan, sosial dan sengketa lahan, maka dibutuhkan adanya penyelesaian konflik dan sengketa lahan dimana resolusi konflik secara teoritis dapat menggunakan tiga pendekatan sebagai berikut, yaitu:

- a) Pendekatan Politik, yang penyelesaian konflik dan sengketa lahan dengan cara penggunaan pengaruh tokoh tertentu, yang merupakan bagian dari lembaga politik yang dibentuk atas pemilihan dari masyarakat.
- b) Pendekatan Administratif, yang ditujukan untuk penyelesaian konflik dan sengketa lahan dalam jajaran administrasi dengan proses berdasarkan aturan birokrasi tertentu yang berlaku.

- c) Pendekatan Judisial, dengan resolusi konflik dan sengketa lahan di jalur hukum dengan harapan konflik dan/atau sengketa lahan terselesaikan dengan adanya pihak yang menang dan kalah di Pengadilan.

Pendekatan-pendekatan konflik tersebut dalam pelaksanaannya memiliki banyak kekurangan sehingga juga memunculkan adanya pendekatan alternatif konflik. Adanya alternatif pendekatan yang berbeda penekanannya dari ketiga pendekatan sebelumnya yaitu bersifat persuasif bukan dan lebih efektif.¹⁹

Seharusnya pertama kali hal yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan adalah melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat dalam rangka rencana pembangunan perkebunan di wilayah administrasi desa setempat, dengan tujuan menjelaskan rencana program kerja pembangunan perkebunan, kepada warga masyarakat bila ketika ada lahan-lahan yang masuk dalam areal perizinan program pembangunan perkebunan maka biasanya perusahaan telah menyiapkan adanya konvensasi lahan dan ganti rugi tanam tumbuh (GRTT).

(1) Penyelesaian Sengketa Lahan

Negoisasi Pengertian Proses yang melibatkan upaya seseorang untuk mengubah (atau tak mengubah) sikap dan perilaku orang lain. Proses untuk mencapai kesepakatan yang menyangkut kepentingan timbal balik dari pihak-pihak tertentu dengan sikap, sudut pandang, dan kepentingan-kepentingan yang berbeda satu dengan yang lain. Negosiasi adalah suatu bentuk pertemuan antara dua pihak/para pihak yang berkepentingan dengan pihak lawan dimana kedua belah pihak bersama-sama mencari hasil yang baik, demi kepentingan kedua belah pihak.

Adapun penyelesaian dari pihak perusahaan sebagai berikut:

- (a) Dalam hal ini penyelesaian sengketa lahan yang dialami oleh perusahaan perkebunan dengan pihak klimer atau pihak warga masyarakat yang bersengketa dengan perusahaan perkebunan di wilayah Kotabaru masih dapat dinegoisasi dengan cara pemberian Tali Asih Ganti Rugi Tanam Tumbuh

¹⁹ Baiquni M dan R. Rijanta. 2007. Konflik Pengelolaan Lingkungan dan Sumberdaya Dalam

(GRTT) sesuai dengan harga yang disepakati sehingga sengketa lahan tersebut dalam penyelesaian sengketa lahan tidak sampai ke jalur hukum atau proses gugatan perdata di Pengadilan Negeri.

- (b) Penyelesaian sengketa yang lain bahwa pihak perusahaan selain adanya ganti rugi tanam tumbuh kepada masyarakat yang lahanya terkena dampak pembangunan kebun. Hal tersebut menyangkut lahan pribadi, kelompok, maupun pengakuan tanah adat, sehingga penggantian berbentuk kebun plasma.

Kemudian kepada pihak klaimer dan/atau masyarakat hukum adat atas klaim pengakuan tanah adat/ulayat, maka tawaran dari pihak perusahaan tetap memberikan konvensasi dan/atau ganti rugi tanam tumbuh sesuai dengan fakta dilapangan, kemudian bila klaim lahan atas pengakuan yang mengatasnamakan masyarakat hukum adat, maka pihak perusahaan tetap mengacu pada kriteria syarat-syarat legalitas keberadaan masyarakat hukum adat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sabagai berikut:

Pelaksanaan terhadap Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 pada tatanan pemangku kebijakan di daerah dan hak konstitusionalnya, tidak menjelaskan bentuk pengakuan dan penghormatannya, pengaturan lebih rinci dengan terbitnya perundang-undangan turunanannya yang terkait namun harus sesuai syarat dan kriteria keberadaan masyarakat hukum adat, kemudian dengan terbitnya Perda No. 19 Tahun 2017, bahwa Perda tersebut mengacu pada perundang-undangan diatasnya dan bahkan membatasi eksistensi keberadaan masyarakat hukum adat, karena harus melalui pengukuhan dan surat keputusan dari bupati, sehingga bila ditinjau dari sudut pandang peraturan perundang-undangan, disimpulkan bahwa

secara legalitas di wilayah kabupaten kotabaru dikategorikan belum diketemukannya tanah adat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat.

Penyelesaian atas terbitnya perizinan perkebunan diatas tanah pengakuan dan penguasaan masyarakat hukum adat dalam rangka menjamin kepastian hukum adalah proses yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah maupun pihak investor, karena seharusnya pihak pemerintah dalam memberikan perizinan perkebunan, memperhatikan tata ruang wilayah atas keberadaan masyarakat hukum adat, sehingga menghindari terjadinya konflik dan sengketa pertanahan terhadap rencana pembangunan perkebunan, kemudian meskipun pihak investor sudah mempunyai legalitas perizinan perkebunan seharusnya menekankan untuk mengurangi terjadinya konflik dan sengketa pertanahan.

Perlu adanya terobosan baru perihal pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat karena Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang terkait masih belum memberikan harapan yang pasti, dan dengan adanya Perda No. 19 Tahun 2017, seyogjanya tatanan pemangku kebijakan di daerah melakukan sosialisasi, pengarahan serta memberikan petunjuk agar keberadaan masyarakat hukum adat bisa mempunyai legalitas sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga terlindungi dan berkepastian hukum di bawah pengawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penyelesaian sengketa lahan perkebunan Pemerintah Daerah selaku pemberi perizinan, harus lebih aktif ikut serta dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat disekitar perkebunan, sehingga pemilik lahan yang masuk dalam area perizinan perkebunan tidak terjadi kepanikan dan menyadari bahwa kedatangan investor perkebunan dapat memberikan dampak positif, salah satunya penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Dan diharapkan pihak perusahaan harus lebih perspektif dan menjaga keseimbangan kemasyarakatan, bijaksana dalam memberikan kompensasi/taliansih atau ganti rugi tanam tumbuh. Serta lebih memperhatikan kepentingan masyarakat disekitar perkebunan, dengan program Corporate Social Responsibility (CSR).

Daftar Pustaka

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 No. 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2043).

Peraturan Pemerintah RI No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Pakai dan Hak Guna Bangunan Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 No. 58).

Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3696).

Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 568).

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Pemberian Hak Guna Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 965).

- Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat (diundangkan tanggal 2 Oktober Tahun 2019)
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- Muchtar Wahid. 2008. Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah. Jakarta: Penerbit Republika.
- Waskito. Hadi Arnowo. 2017. Pertanahan Agraria dan Tata Ruang. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ifrani. F.A. Abby. Abdul Halim Barkatullah. 2019. HAK ATAS TANAH Masyarakat Adat Kalimantan Selatan. Bandung: Nusa Media.
- Djoni Sumardi Gozali. 2017. Hukum Pengadaan Tanah, Atas Kesepakatan Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Yogyakarta: UII Pres.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta. 2000. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Alumni
- Moh. Koesnoe. 1992. Hukum Adat Sebagai Suatu Model (Bagian I Historis). Bandung: Mandar Maju
- Afrizal. 2018. Sosiologi konflik Pola, Penyebab, dan Mitigasi Konflik Agraria Struktural di Indonesia. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
- Baiquni M dan R. Rijanta. 2007. Konflik Pengelolaan Lingkungan dan Sumberdaya Dalam Era Otonomi dan Transisi Masyarakat. Yogyakarta. Bumi Lestari